Risalah Pembahasan Penyusunan Permenlu 8 Tahun 2025

1. Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Layanan Akses Aplikasi Keuangan Kementerian Luar Negeri merupakan tindak lanjut dari surat Plt. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Luar Negeri Nomor 01902/HK/08/2025/03 tanggal 4 Agustus 2025 perihal permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Layanan Aplikasi Keuangan Kementerian Luar Negeri. Kegiatan harmonisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018, bertujuan menyelaraskan substansi rancangan peraturan dan teknik penyusunannya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kerangka kerja sistem hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas terkait layanan akses aplikasi keuangan di Kementerian Luar Negeri. Hal-hal yang menjadi catatan dalam pembahasan tersebut adalah:

    a. Rancangan Permenlu tentang Layanan Akses Aplikasi Keuangan Kementerian Luar Negeri disusun karena Kementerian Luar Negeri memiliki aplikasi SIMKEU untuk mendukung pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perwakilan RI.

    b. Diperlukan sinergi antara aplikasi SIMKEU yang dibangun Kementerian Luar Negeri dan aplikasi SAKTI yang dibangun Kementerian Keuangan melalui interkoneksi sejak tahun 2023 dan pengembangan fitur pendukungnya.

    c. Aplikasi SIMKEU selain untuk Satker Perwakilan RI, juga ditujukan penggunaannya untuk Atase Teknis pada Perwakilan RI di luar negeri.

    d. Kementerian Luar Negeri perlu menetapkan payung hukum sebagai dasar bagi kementerian teknis terkait dalam mengakses aplikasi Kementerian Luar Negeri melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai instrumen hukum turunannya.

    e. Penyusunan Rancangan Permenlu diarahkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.

2. Kementerian Luar Negeri melakukan finalisasi atas hasil pembahasan rapat harmonisasi dan pembahasan terkait permasalahan sinkronisasi Pagu DIPA antara system MonSAKTI dan aplikasi SIMKEU. Hal-hal yang menjadi catatan adalah:

    a. Pengusulan perubahan tanggal paling lambat penandatangan PKS yang sebelumnya disebutkan dalam pasal 9 pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi 31 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan tanggal berakhirnya PKS antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri pada 13 Maret 2026.

RISALAH

b. Terdapat permasalahan sinkronisasi Pagu DIPA pada aplikasi SIMKEU akibat dari:

   i. penarikan data pagu dari sistem MonSAKTI secara bergantian oleh tiga aplikasi Kementerian Luar Negeri (SIMKEU, MONIKA, dan AKSI) dengan menggunakan token yang sama atau sudah kedaluwarsa dalam pemakaian oleh aplikasi sebelumnya.

   ii. kesalahan konfigurasi token dan pengaturan jadwal dalam program aplikasi SIMKEU

c. Pengusulan opsi penarikan data pagu terpusat melalui data *center* yang dikelola Pusat TIK KP.

d. Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat TIK KP menyampaikan bahwa ***data warehouse* dengan kode proyek MonSAKTI Proxy sedang dibangun** dan direncanakan dapat digunakan pada tahun 2025 **dengan kondisi** PT Elysium Prima Destindo selaku pemrogram **dapat menyesuaikan aplikasi SIMKEU dengan kebutuhan sistem**.

e. Apabila penyesuaian aplikasi SIMKEU tidak dapat dilakukan, proses perbaikan penarikan data pagu dilakukan secara manual dan untuk mengantisipasi kebutuhan pada akhir tahun anggaran, Pusat TIK KP merencanakan pilihan langkah yang dapat diambil adalah:

   i. Pilihan 1: ***Browser Extension* / Otomasi Proses Manual**

      Sinkronisasi data SIMKEU dijalankan otomatis melalui *browser extension*, menggunakan satu komputer khusus di Biro Keuangan untuk mendukung proses otomatisasi klik manual. Langkah ini bersifat sementara, mengurangi beban manual, dan meminimalkan risiko kesalahan pada akhir tahun anggaran.

   ii. Pilihan 2 : ***Back-up Plan* – Penarikan Manual**

      Jika *browser extension* mengalami kendala, penarikan data tetap dilakukan secara manual oleh pegawai yang memiliki akses dan/atau ditugaskan.

f. mempertimbangkan belum adanya informasi terkait penyelesaian pengembangan SAKTI Modul Valas dan adanya ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi SIMKEU karena keterbatasan akses sistem untuk pemrogram Pusat TIK KP, peserta melakukan diskusi terkait pengembangan SIMKEU *In-House.*

g. Pengembangan SIMKEU *In-House* diperkirakan memakan waktu minimal ±1–1,5 tahun. Estimasi tersebut belum memperhitungkan beban kerja pemrogram PUSTIK-KP pada saat bersamaan mengelola aplikasi lainnya. Hal ini perlu diperhitungkan secara cermat mengingat:

RISALAH

i. keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi pemrograman aplikasi

ii. masa rotasi pegawai baik di Pusat TIK KP dan Biro Keuangan karena pengembangan perlu melibatkan tim dari sisi program maupun proses bisnis

iii. waktu pengerjaan dengan perhitungan perkiraan penyelesaian SAKTI Modul Valas apabila di tahun 2026 maka kegiatan *pilot project* akan dimulai pada awal tahun anggaran 2027 dan implementasi pada seluruh Perwakilan RI pada tahun anggaran 2028.

3. Pembahasan lanjutan terkait permasalahan sinkronisasi Pagu DIPA. Hal-hal yang menjadi catatan adalah:

   a. Direktorat SITP mengapresiasi upaya yang dilakukan Pusat TIK KP untuk membangun *data warehouse* dengan kode proyek MonSAKTI Proxy dalam rangka memperbaiki kendala sinkronisasi Pagu DIPA.

   b. Dalam rangka mendukung kebutuhan sinkronisasi pagu yang lebih dari satu kali setiap hari menjelang akhir tahun anggaran (pada tahun sebelumnya sejak 21 Desember 2024), Direktorat SITP dan Pusat TIK KP dapat melakukan penyesuaian program sesuai kebutuhan dan meminta informasi lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan.

   c. PT Elysium Prima Destindo dapat melakukan penyesuaian program pada aplikasi SIMKEU untuk mendukung penerapan sistem penarikan data melalui *data warehouse* dengan kode proyek MonSAKTI Proxy dan Pusat TIK KP akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk penerapannya pada kesempatan pertama.

RISALAH